

# Harmoni Etik sebagai Pilar Pengawasan Terintegrasi untuk KPK BerAKHLAK



Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK 2025

Diterbitkan Oleh : Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyusun : Tim Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK

68 Halaman

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1

Jakarta Selatan

Call Center 198

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

# TENTANG TEMA LAPORAN



Pengawasan terhadap pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka lembaran baru seiring penetapan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 (Dewas). Tahun 2025 menjadi langkah pertama bagi Dewas dalam memulai tugas untuk meneruskan tongkat estafet pengawasan yang telah dimulai oleh pendahulunya.

Sejak Pegawai KPK beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2021, KPK telah menyesuaikan seluruh aturan internal dengan ketentuan ASN. Penyesuaian tersebut mencakup sinkronisasi lima Nilai Dasar Kode Etik, yaitu Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesional, dan Kepemimpinan (ISKPK) dan Nilai Dasar budaya kerja (*core values*) ASN yang **Ber**orientasi Pelayanan, **Ak**untabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif atau lebih dikenal dengan ASN BerAKHLAK.

Nilai Dasar ISKPK tersebut menjadi landasan bagi Dewas dalam melaksanakan tugasnya, yakni memastikan KPK menjalankan tugas secara ber-Integritas, ber-Sinergi, ber-Keadilan, Profesional, serta memiliki Kepemimpinan yang baik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pasal 37B (UU No.19/2019) menegaskan tugas Dewas yang meliputi pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK, penegakan etik, serta evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewas tetap melanjutkan praktik-praktik baik yang telah dirintis oleh Dewas periode sebelumnya, sekaligus melakukan penyesuaian pada sejumlah aspek agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan lebih optimal.

Memasuki tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran di seluruh instansi Pemerintah tidak menyurutkan komitmen Dewas untuk tetap menjalankan tugas secara maksimal tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

Sepanjang tahun 2025, Dewas telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK pada Kedeputan Bidang Koordinasi dan Super-

visi (Korsup), Bidang Penindakan dan Eksekusi (Penindakan), Bidang Informasi dan Data (INDA), serta Kesekretariatan Jenderal (Kesekjenan), khususnya di Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam menjalankan peran pengawasan, selama tahun 2025 Dewas melanjutkan beberapa kegiatan periode sebelumnya dengan mengundang Pimpinan KPK beserta jajaran dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) setiap triwulan, serta Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK (REK) satu kali dalam satu tahun dengan tetap menerapkan metode evaluasi yang telah diterapkan oleh Dewas periode sebelumnya.

Dalam penegakan etik, Dewas telah menyelaraskan beberapa ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Dewas tentang Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP), antara lain penyesuaian tata cara pemeriksaan dan persidangan etik, memperluas cakupan Insan KPK (Dewas, Pimpinan, dan Pegawai KPK), hingga menyempurnakan sanksi etik yang dapat dikenakan kepada Pimpinan dan Pegawai KPK termasuk Anggota Dewas.

Dewas menyadari bahwa tugas pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi yang kuat antara Dewas dan Pimpinan KPK beserta jajarannya. Untuk mewujudkannya, Dewas dan Pimpinan KPK bersepakat menggelar kegiatan informal secara berkala dengan tajuk "*coffee morning*" untuk membahas berbagai isu pengawasan melalui obrolan santai namun tetap substansial.

Dewas juga membangun pengawasan terintegrasi bersama Inspektorat dengan saling memanfaatkan data pemrosesan pelanggaran etik oleh Dewas dan pelanggaran disiplin oleh Inspektorat. Selain itu, Dewas dan Inspektorat bersinergi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan agar pelaksanaannya efektif dan mendukung pilar pengawasan.

Sebagai bagian dari KPK, kinerja Dewas turut memengaruhi pencapaian Rencana Strategis KPK (Renstra) yang telah ditetapkan sebagai tujuan lembaga. Dewas sepenuhnya mendukung kinerja KPK, antara lain melalui keterlibatan

sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan KPK, sesuai tugas dan kewenangan pengawasan.

Tema Laporan Tahunan Dewan Pengawas Tahun 2025 (Laporan Tahunan) ini mencerminkan upaya Dewas membangun harmonisasi antara Nilai Dasar BerAKHLAK dan karakteristik KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Harmonisasi tersebut dilakukan tanpa menjadikan KPK berbeda dari instansi Pemerintah lainnya, sekaligus tetap menjaga standar integritas yang tinggi. Dewas menempatkan KEKP sebagai salah satu pilar utama pengawasan yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama Inspektorat melalui pemanfaatan data hasil pemeriksaan disiplin dan etik.

Laporan Tahunan ini merupakan paparan rangkaian tugas yang telah dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Dewas KPK beserta organ pelaksana di Sekretariat Dewas KPK (Setdewas) sepanjang tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan tugas tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja Dewas.

# DAFTAR ISI

Tentang Tema Laporan .....	1	Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas .....	31
Daftar isi .....	5	A. Mengawasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK.....	33
Tentang Dewan Pengawas .....	7	1. Mengelola Pengaduan Masyarakat Non-Etik .....	33
A. Profil Dewan Pengawas .....	9	2. Rapat Koordinasi Pengawasan .....	34
B. Harapan Dewas untuk KPK .....	15	3. Pemantauan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK .....	37
Kelembagaan.....	21	Penyempurnaan, Internalisasi, dan Penegakan Kode Etik .....	47
A. Struktur Organisasi.....	22	A. Penyempurnaan Kode Etik.....	48
B. Fokus Area Pengawasan.....	26	B. Internalisasi Kode Etik .....	51
C. Infrastruktur Kelembagaan .....	29	C. Penegakan Kode Etik.....	53
1. Regulasi.....	29	Evaluasi Kinerja KPK .....	55
2. Proses Bisnis .....	29	A. Rapat Evaluasi Kinerja .....	56
D. Sumber Daya Manusia .....	30	B. Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK .....	57
E. Anggaran.....	30	Kegiatan Pendukung .....	59
		Kilas Balik Kegiatan Dewas (Dokumentasi tahun 2025) .....	65

# TENTANG DEWAN PENGAWAS

Sebagaimana amanat UU 19 Tahun 2019 Anggota Dewas berjumlah 5 (lima) orang. Berbeda dengan periode sebelumnya, Presiden tidak menunjuk Dewas periode ini secara langsung. Panitia seleksi independen memilih para calon melalui serangkaian tahapan seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR RI sebagaimana mekanisme pemilihan calon Pimpinan KPK.

Pimpinan dan Dewas periode 2024-2029 ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2024-2025, tanggal 13 Desember 2024.


Anggota Dewas berasal dari latar belakang yang beragam. Keragaman tersebut menjadi kelebihan dimana Dewas saling melengkapi dalam pelaksanaan tugas Dewas sebagaimana diatur dalam Pasal 37B UU No. 19/2019, yaitu:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Pada tanggal 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi RI mengubah tugas Dewas KPK khususnya perubahan pada Pasal 37B huruf b mengenai pemberian izin atau penolakan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan berubah menjadi:

- a. penggeledahan dan/atau penyitaan setelah dilaksanakan diberitahukan kepada Dewas
- b. penyadapan yang telah dilaksanakan dan yang telah selesai dilaksanakan diberitahukan kepada Dewas.

## A. Profil Dewan Pengawas



### **Gusrizal**

#### **(Ketua merangkap Anggota Dewas)**

Pria yang berlatar belakang Hakim ini lahir di Jambi. Sebelum terpilih sebagai Ketua Dewas, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Perdata di Universitas Andalas pada 1983, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas yang sama pada tahun 2003. Gusrizal menyelesaikan pendidikan Doktor dengan meraih gelar Doktor Hukum Perdata dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2013.

Gusrizal memulai kariernya sebagai Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Calang pada 1997 dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bogor pada 2008. Periode 2013-2016, beliau mendapat kepercayaan untuk memimpin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

Pada 2019, Gusrizal pindah tugas ke Banjarmasin dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada 2021, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Sejak 2022, Gusrizal kembali bertugas di Banjarmasin sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.



## **Benny Jozua Mamoto** (Anggota Dewas)

Pria kelahiran Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1977. Beliau menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 1992. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral di Universitas Indonesia pada Bidang Kajian Ilmu Kepolisian.

Sebelum terpilih sebagai anggota Dewas, beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional Periode 2019–2024. Beliau juga pernah mengemban jabatan sebagai Deputy Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional pada 2013–2014.

Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Kajian Kepolisian, Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategis dan Global, Ketua Program Studi Kajian Terorisme, serta Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di Universitas Indonesia.

Hingga saat ini beliau aktif di bidang pendidikan serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak dengan tetap menjaga independensi sebagai Anggota Dewas.



## **Chisca Mirawati** (Anggota Dewas)

Chisca adalah seorang profesional yang telah berkecimpung di industri perbankan selama lebih dari 25 tahun. Beliau memulai kariernya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan mengabdikan selama 11 tahun. Selanjutnya, beliau melanjutkan karier di Standard Chartered Bank serta sejumlah bank swasta lainnya sebagai Direktur Kepatuhan sejak Januari 2007. Jabatan terakhir yang beliau emban di industri perbankan adalah Direktur Kepatuhan PT Bank MNC Internasional Tbk. Selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, beliau pernah membawahi divisi kepatuhan, hukum, manajemen risiko, SDM, dan sekretaris perusahaan.

Setelah menyelesaikan kariernya di industri keuangan, pada 2021 Chisca mendirikan firma hukum Chisca Mirawati, Kanya & Partners yang berfokus pada bidang *Banking & Finance*, serta *Forestry*.

Perempuan kelahiran Jakarta ini meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan Magister dan meraih gelar Master of Business Administration dari Maastricht School of Management, Belanda.



## **Sumpeno** (Anggota Dewas)

Sumpeno lahir di Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada pada 1986. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan lulus pada 2003. Pada 2021, beliau menuntaskan pendidikan doktoral di Universitas Trisakti.

Sumpeno memulai kariernya sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kalabahi, Nusa Tenggara Timur, pada 1991–1995. Pada 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkatnya sebagai Hakim Yustisial. Beliau kemudian menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu pada 2009.

Selain di Bengkulu, Sumpeno juga pernah memimpin Pengadilan Negeri Cibinong pada 2011, Pengadilan Negeri Balikpapan pada 2014, serta Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2017.

Pada 2018, beliau diangkat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, dan terakhir menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2022–2024.



## **Wisnu Baroto** (Anggota Dewas)

Wisnu lahir di Semarang dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945. Beliau melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Diponegoro dan lulus pada 2000. Pada 2015, beliau menuntaskan pendidikan Doktoral di Universitas Hasanuddin.

Sebelum terpilih sebagai Anggota Dewas, Wisnu berprofesi sebagai Jaksa dan menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 2019–2020.

Wisnu juga memiliki pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyidik dan Penuntut Umum pada 2004–2007. Pada 2007, Kejaksaan mengangkatnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Slawi. Beliau kemudian menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Wisnu pernah memimpin Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Ekonomi di Kejaksaan Agung. Beliau juga pernah mengemban tugas sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 2017–2018.


## B. Harapan Dewan Pengawas Untuk KPK



### Gusrizal

(Ketua merangkap Anggota Dewas)

Pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tahun 2025 pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih perlu adanya perbaikan, baik pada bidang penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPK belum dapat mengurangi praktik korupsi di negeri ini, masih perlu perbaikan pada strategi pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Dari sisi penindakan, perlu ditetapkan batasan tugas Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) sehingga tidak terjadi pengulangan proses dengan penyelidikan. Selain itu, kedepan perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan data/informasi sehingga seluruh kegiatan dan hasilnya dapat dipantau secara *realtime* sesuai dengan batas kewenangan.




## **Benny Jozua Mamoto** (Anggota Dewas)

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana, kinerja KPK secara umum dapat dinilai baik. Pencapaian target kinerja juga tergolong baik, demikian pula kolaborasi, sinergi, dan koordinasi dengan Dewas yang telah berjalan secara efektif.

Ke depan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan sistem daring dalam kegiatan pendataan, pengawasan, serta koordinasi, baik dengan instansi lain maupun secara internal (Korsup dan Penindakan). Selain itu, perlu disusun langkah-langkah antisipatif terhadap potensi serangan opini publik dan para koruptor melalui media sosial, mengingat hal tersebut dapat berdampak pada citra KPK sebagai lembaga.

Upaya pengadaan peralatan untuk kegiatan penyadapan perlu dimaksimalkan karena bersifat sangat mendesak. Selanjutnya, diperlukan perumusan sistem strategi yang komprehensif untuk mengatasi keterbatasan SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana, sehingga capaian kinerja dapat lebih optimal dan target kinerja dapat terus ditingkatkan.




## **Chisca Mirawati** (Anggota Dewas)

Pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sepanjang tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mandat kelembagaan, dengan capaian kinerja yang sejalan dengan target yang ditetapkan. Upaya penindakan dan pencegahan harus terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan tata kelola, sistem pengendalian internal, serta manajemen risiko.

Ke depan, diperlukan peningkatan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi (TPK) berbasis *case building*, pengelolaan komunikasi publik yang lebih terukur dan berbasis risiko, disertai dengan penguatan aspek kerahasiaan dan data yang berintegritas melalui pemanfaatan teknologi, sejalan dengan transformasi digital KPK. Selain itu, pengembangan SDM lintas keahlian menjadi hal yang krusial, terutama di bidang keuangan dan teknologi, guna merespon kompleksitas risiko dan dinamika penanganan perkara (khususnya berbasis *case building*), sekaligus sebagai langkah mitigasi terhadap risiko operasional, hukum, dan reputasi.

Di tahun 2026, KPK diharapkan mampu tampil sebagai lembaga dengan tata kelola yang semakin matang dan efektif, menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi serta pengambilan keputusan yang akuntabel. Pada akhirnya, KPK diharapkan dapat menjadi pionir dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di lingkungan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.




## Sumpeno (Anggota Dewas)

Secara kuantitatif, capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian, dari sisi kualitas, khususnya dalam aspek *asset recovery*, kinerja tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

Diperlukan penguatan fokus pada penanganan perkara-perkara besar (*big fish*) yang memiliki potensi signifikan dalam memulihkan kerugian keuangan negara, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan KPK.

Ke depan, KPK diharapkan dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerjanya dengan memprioritaskan penambahan perkara besar melalui penguatan *case building*, sehingga optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara dapat tercapai dengan lebih efektif.



## Wisnu Baroto (Anggota Dewas)

Kinerja KPK tahun 2025 belum optimal, antara lain karena merupakan tahun pertama kepemimpinan saat ini. Di Bidang Pencegahan, kegiatan masih bersifat rutin dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan angka korupsi. Di Bidang Penindakan, kinerja KPK belum menjadi tolok ukur utama masyarakat dan dinilai tertinggal dibanding aparat penegak hukum lainnya. Penanganan perkara pada 2025 didominasi kasus berskala kecil dan belum berbasis *case building* yang berpotensi menyelamatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Sementara itu, penegakan etik dan perilaku pegawai KPK selama 2025 dinilai berjalan baik dengan tetap terjaganya integritas dan profesionalisme.

Ke depan, KPK perlu melakukan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Di Bidang Pencegahan, fokus diarahkan pada perbaikan sistem dan perilaku aparaturnya serta masyarakat agar indeks korupsi menurun. Di Bidang Penindakan, penanganan perkara tidak hanya terbatas pada suap dan operasi tangkap tangan, tetapi juga melalui *case building*, dengan penetapan prioritas perkara serta penyesuaian antara jumlah perkara dan sumber daya agar tidak terjadi tunggakan.

Pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya, KPK dapat mendukung secara aktif agenda pemberantasan korupsi Presiden Prabowo. Di Bidang Pencegahan, KPK diharapkan menyusun kajian atas program Pemerintah yang rawan korupsi dan menyampaikannya kepada presiden dan menteri terkait. Di Bidang Penindakan, KPK diharapkan mampu menyelesaikan perkara besar secara tepat waktu serta tidak ragu menegakkan hukum terhadap seluruh penyelenggara negara.


# KELEMBAGAAN

## A. Struktur Organisasi


Kedudukan dewan pengawas, dalam struktur organisasi KPK, sejajar dengan kedudukan pimpinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk pengejawantahan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 70/PUU-XVII/2019 bahwa kedudukan Dewas tidak bersifat hierarkis terhadap Pimpinan KPK. Dalam desain besar pemberantasan korupsi, keduanya tidak saling membawahi, melainkan saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewas membentuk organ pelaksana sesuai ketentuan Pasal 37C ayat (1) UU No. 19/2019 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No.91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas, serta Perkom No. 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewas.

Struktur kelembagaan Dewas KPK dirancang untuk menjamin pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK agar berjalan secara independen.




Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewas menetapkan pembagian tugas sebagaimana Keputusan Dewas Nomor 3/PR.01.00/03-04/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan gambaran tugas sebagaimana gambar berikut.



## B. Fokus Area Pengawasan

Sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, Dewas berperan memastikan KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai dasar KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, serta kepemimpinan yang baik dan tegas dalam mencapai tujuan KPK yang telah ditetapkan.



# NILAI DASAR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU KPK

Kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan

**KEPEMIMPINAN**

Kesatuan antara pola pikir, peraturan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di KPK

**INTEGRITAS**

Kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda

**SINERGI**

**ISKPK**

**PROFESIONALISME**

Kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan kelimuan dan pengalamannya

**KEADILAN**

Menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum

Luasnya tugas dan kewenangan KPK dan terbatasnya waktu dan sumber daya, Dewas perlu menetapkan fokus area pengawasannya selama lima tahun penugasannya di KPK, agar seluruh tugas dan kewenangan KPK dapat tersentuh pengawasan Dewas.

**2025**

- Efektivitas Kegiatan Penindakan dan Eksekusi
- Efektivitas Kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Penindakan)
- Efektivitas Kegiatan Informasi dan Data
- Revisi Peraturan Dewan Pengawasan Mengenai Etik dan Kode Perilaku

**2026**

- Efektivitas Kegiatan Penindakan dan Eksekusi
- Efektivitas Kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Pencegahan)
- Efektivitas Kegiatan Informasi dan Data
- Efektivitas Kegiatan Pencegahan dan Monitoring (AKBU)
- Efektivitas Kegiatan Sekretariat Jenderal (Biro Umum)
- Efektivitas Kegiatan Pusrenstra

**2027**

- Efektivitas Kegiatan Penindakan dan Eksekusi
- Efektivitas kegiatan Informasi dan Data
- Efektivitas kegiatan Pencegahan dan Monitoring (Monitoring)
- Efektivitas kegiatan Inspektorat dan Sekretariat Jenderal (Biro SDM)

**2028**

- Efektivitas Kegiatan Penindakan dan Eksekusi
- Efektivitas Kegiatan Informasi dan Data
- Efektivitas Kegiatan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
- Efektivitas Kegiatan Sekretariat Jenderal (Biro Humas)

**2029**

- Dampak Program Penindakan dan Eksekusi
- Dampak Kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Penindakan)
- Efektivitas dan Dampak Kegiatan Informasi dan Data
- Dampak Kegiatan Pencegahan dan Monitoring serta Pendidikan dan Peran Serta
- Dampak Kegiatan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat
- Dampak Kegiatan Pusrenstra

## C. Infrastruktur Kelembagaan

### 1. Regulasi

Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugasnya, Dewas KPK periode 2024–2029 masih menggunakan beberapa regulasi yang berlaku pada periode sebelumnya. Beberapa Regulasi yang diterbitkan dan disesuaikan pada periode 2025 terdiri dari satu peraturan dan tiga keputusan Dewas yaitu:


- Peraturan Dewas Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai;
- Keputusan Dewas Nomor 1/PR.01.00/03-04/08/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembagian Tugas Dewas Pengawas KPK dan Penunjukan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewas KPK;
- Keputusan Dewas Nomor 3/PR.01.00/03-04/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Pembagian Tugas Dewas KPK; dan
- Keputusan Dewas Nomor 4/PR.01.00/03-04/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Penunjukan Koordinator dan Anggota Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewas KPK.

### 2. Proses Bisnis

Dewas periode 2024–2029 belum melakukan banyak perubahan terhadap Probis. Sebagian besar Probis masih mengacu pada Probis yang ditetapkan oleh Dewas periode sebelumnya. Probis yang dilakukan penyesuaian tahun 2025, adalah satu Probis etik mencakup penindaklanjutan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.

## D. Sumber Daya Manusia

Terhitung sejak tanggal 20 Desember 2024 dalam pelaksanaan tugasnya, Dewas didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terbagi dalam 4 (empat) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), sebagaimana tertuang dalam Gambar berikut:



## E. Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, alokasi anggaran Setdewas setelah adanya efisiensi, adalah sebesar Rp186.914.000,- dan mendapatkan tambahan anggaran pada tanggal 30 September 2025, Setdewas mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari PNBPN sebesar Rp761.673.000,-, sehingga total anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp948.587.000,-

Pada tanggal 31 Desember 2025, total penyerapan anggaran sebesar Rp916.989.648,- atau 96,67% dari total anggaran.

# PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

Periode 2024-2029, Dewas tidak lagi menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang terpisah dari Renstra KPK dengan pertimbangan bahwa Dewas adalah bagian dari KPK sebagai satu lembaga.

Dalam Renstra KPK 2024-2029 terdapat 4 (empat) sasaran strategis KPK, yaitu:

1. Terwujudnya Sistem integritas dan pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintahan.
2. Mekuatnya sikap dan perilaku masyarakat yang antikorupsi.
3. Mekuatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
4. Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPK yang kolaboratif, transformatif, dan berintegritas.

Dalam sasaran strategis KPK, tugas Dewas 2024-2029 khususnya adalah mewujudkan tata kelola kelembagaan KPK yang kolaboratif, transformatif, dan berintegritas. Secara umum, Dewas akan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian ke-4 sasaran strategis tersebut di atas.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Dewas dengan didukung Setdewas melaksanakan sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini.

## A. Mengawasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

### 1. Mengelola Pengaduan Masyarakat Non-Etik

Sepanjang tahun 2025, Dewas telah menerima 268 laporan non-etik yang sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan tugas di Bidang Penindakan, Korsup, dan INDA. Seluruh laporan tersebut telah diproses dan ditindaklanjuti oleh Dewas dengan mengirimkan surat jawaban ke pelapor, dipantau tindaklanjut dan pemenuhannya melalui Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan kegiatan pemantauan di unit kerja terkait, serta sebagian kecil laporan untuk diarsipkan.

Dalam mengelola pengaduan masyarakat non-etik Dewas berkoordinasi dan bekerja sama dengan internal, antara lain dengan JPU dalam penanganan TPK pengadaan *Retrofit Sootblowing System* PLTU Bukit Asam dan Inspektorat sebagai upaya mendapatkan data dan/atau informasi yang komprehensif dan terintegrasi.

### 2. Rapat Koordinasi Pengawasan



Ket: Pelaksanaan Rakorwas

Dewas dan Pimpinan KPK periode 2019–2024 secara konsisten telah melaksanakan Rakorwas per triwulan sesuai kesepakatan bersama. Praktik baik ini tetap dilaksanakan sepanjang tahun 2025, dengan membahas berbagai isu yang bersumber dari pengaduan masyarakat, hasil pemantauan, serta isu pengawasan lainnya.

Pelaksanaan Rakorwas sepanjang tahun 2025, Dewas dan Pimpinan menghasilkan 36 kesimpulan, dimana sebanyak 24 kesimpulan atau 88,9% telah selesai ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat 20 kesimpulan Rakorwas periode sebelumnya yang baru selesai ditindaklanjuti pada Triwulan II/2025.



Ket: Kegiatan Monitoring TL Kesimpulan Rakorwas

Kesimpulan Rakorwas tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan tenaga jaksa;
2. Penerapan tata kelola informasi;
3. Efektifitas pembagian tugas antara Direktorat Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat dan Direktorat Penyelidikan;
4. Penyelesaian nota kesepahaman dengan kejaksaan dan kepolisian;
5. Tindak lanjut penanganan perkara dugaan TPK, daftar pencarian orang, dan yang berlarut-larut;
6. Efektifitas pelayanan pengaduan Biro SDM;
7. Potensi penyalahgunaan jabatan fungsional penyelidik;
8. Implementasi aplikasi sinergi;
9. Penanganan barang bukti dengan status *unfit to stand trial*;
10. Efektifitas *monitoring center for prevention* dan survei penilaian integritas;
11. Rencana perubahan organisasi dan tata kerja;
12. Penyelesaian probis terintegrasi level II;

Selain Rakorwas yang bersifat formal, Dewas dan Pimpinan melakukan kegiatan dengan tajuk *coffee morning* dalam suasana informal namun tetap substantif, yang membahas berbagai isu terkini. Kegiatan tersebut telah dilakukan dua kali, yaitu pada 15 Agustus dan 12 September.

### 3. Pemantauan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Selama tahun 2025 Dewas telah melaksanakan pemantauan di Bidang Penindakan, Korsup, dan INDA.

- 1) Pemantauan surat pemberitahuan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3)

Dewas telah menerima sebanyak 3.664 surat pemberitahuan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan SP3 dengan rincian tersaji dalam tabel berikut.

NO	URAIAN	JUMLAH PEMBERITAAN	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	% KEPATUHAN
1	Penyadapan	1.031	1.031	-	100%
2	Penggeledahan	312	281	31	90,1%
3	Penyitaan	2.314	1.791	523	77,4%
4	SP3	7	6	1	85,7%
<b>Jumlah</b>		<b>3.664</b>	<b>2.078</b>	<b>555</b>	<b>88,3%</b>

- 2) Pemantauan terhadap Penyelesaian Perkara yang Berlarut-larut periode 2023-2025



Ket: Pemantauan terhadap Penyelesaian Perkara yang Berlarut-larut

Kegiatan pemantauan oleh Dewas, yang diwakili oleh Gusrizal dan Benny Jozua Mamoto didampingi Kepala Setdewas dan KJF terkait, telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025. Pemantauan terhadap TPK yang berlarut-larut diperlukan guna mengantisipasi munculnya opini atau perspektif negatif dari pihak eksternal terhadap profesionalitas KPK.

Hasil pemantauan yang berupa saran perbaikan dari Dewas terhadap Probis antar unit kerja menjadi bahan Rakorwas yang harus ditindaklanjuti dan dipenuhi.

### 3) Pemantauan Pengelolaan Uang Titipan



Ket: Rapat Pemantauan Pengelolaan Uang Titipan

Pada bulan Juli, Dewas melaksanakan pemantauan pengelolaan uang titipan oleh Kedeputan Penindakan dan Biro Keuangan, yang bertujuan untuk mendorong terselenggaranya pengelolaan uang titipan yang akuntabel.

Saran perbaikan dalam pengelolaan uang titipan sebagai berikut:

- a) Revisi Perkom tentang Ortaka agar segera disusun dan diberlakukan;
- b) Menyusun Probis terintegrasi pengelolaan uang titipan;
- c) Menyelesaikan administrasi uang titipan yang berasal dari hasil lelang barang rampasan dan kompensasi uang pengganti;
- d) Mengevaluasi proses penerimaan uang titipan melalui *virtual account* dari rekening KPK; dan

### 4) Pemantauan Implementasi Cetak Biru Transformasi Digital.



Ket: Rapat Pemantauan Implementasi Cetak Biru Transformasi Digital

Kegiatan pemantauan oleh Dewas, yang diwakili oleh Sumpeno didampingi Kepala Setdewas dan KJF terkait, telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 di Direktorat Manajemen Informasi, INDA.

Pemantauan tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan implementasi cetak biru tahun 2025 yang telah ditetapkan, dengan saran perbaikan sebagai berikut:

- a) Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan studi banding terhadap pembentukan *Digital Transformation Office*, *Data Privacy Officer*, *IT Business Partner* agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
- b) Penyusun Probis antar unit kerja yang mengakomodir percepatan implementasi transformasi digital;
- c) Menetapkan tugas dan fungsi serta target kinerja minimal yang harus dicapai oleh Duta Transformasi Digital;
- d) Pembentukan *Digital Transformation Office*, *Data Privacy Officer*, *IT Business Partner* agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
- e) Melakukan analisis beban kerja terhadap tenaga analis bisnis proses, analis sistem, dan programmer untuk meningkatkan produktifitas.

## 5) Pemantauan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi



Ket: Pertemuan Dewas dengan Kortastipidkor

*Entry meeting* dimulainya kegiatan pemantauan oleh Dewas, yang diwakili oleh Gusrizal, Benny Jozua Mamoto, dan Sumpeno didampingi Kepala Setdewas dan KJF terkait, telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan tugas Korsup sesuai Pasal 6 huruf b dan d UU No.19/2019 dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

selanjutnya, Dalam rangka menggali informasi lapangan, Dewas melakukan tinjauan lapangan ke tiga Kantor Kepolisian Daerah (Polda) yakni Polda Kalimantan Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Pemantauan ini menghasilkan beberapa saran perbaikan antara lain:

- a) Menetapkan SLA (*Service Level Agreement*) atau batas waktu baku penyelesaian perkara supervisi sejak ditetapkan sebagai objek supervisi;
- b) Menetapkan kriteria kapan kegiatan koordinasi dialihkan ke supervisi; dan
- c) Memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi.

#### 6) Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Biro SDM



Ket: Entry Meeting Pemantauan Biro SDM

Kegiatan *entry meeting* pemantauan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025 yang dihadiri oleh semua Dewas dan Sekjen beserta jajaran. Untuk memperdalam pemahaman, Dewas menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memberikan perspektif terkait implementasi manajemen talenta, otomasi peta jabatan, perekrutan pejabat, serta pengelolaan rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berikut ini adalah hasil pemantauan:

- a) Rekomendasi Dewas terhadap hasil pemantauan tahun 2024, telah dipenuhi, namun Biro SDM perlu memastikan implementasinya telah sesuai dengan ketentuan internal yang ditetapkan;
- b) Pengaduan sepanjang tahun 2025:
  - (1) Sejak diberlakukannya UU No.19/2021, status kepegawaian Pegawai KPK berubah menjadi ASN, dimana salah satu manfaat yang diterima oleh ASN adalah BPJS kesehatan (sebelumnya manfaat asuransi kesehatan). Pada tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan menerbitkan Izin Prinsip Pemberian Manfaat Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua (THT) bagi Pegawai KPK yang berubah statusnya menjadi ASN (periode sebelum UU No.19/2021). ASN tahun 2024 (ASN baru) mengeluhkan adanya perbedaan manfaat kesehatan yang diterima, sehingga ASN baru ini meminta Dewas untuk memediasi agar ASN baru

juga mendapatkan manfaat asuransi kesehatan.

Pimpinan, Sekjen sebagai PPK, dan Biro SDM telah mengajukan permohonan persamaan manfaat ini kepada BKN dan Menteri Keuangan. Per Januari 2026, Pimpinan menginformasikan dalam Rakorwas Triwulan IV/2025, bahwa permohonan persamaan manfaat asuransi kesehatan bagi ASN baru secara prinsip telah disetujui Menteri Keuangan, yang akan dilaksanakan segera setelah disepakati dan dipenuhinya hal-hal teknis oleh seluruh pihak terkait;

(2) Penerapan manajemen talenta yang tidak konsisten (diterapkan hanya untuk eselon 1, sedangkan eselon 2 tetap menerapkan mekanisme *open bidding*). Untuk hal tersebut, Dewas merekomendasikan untuk:

- Mengembangkan sistem identifikasi talenta yang objektif dan terstandar;
- Menyusun parameter jalur karir (*career path*) dan succession plan yang jelas bagi setiap jalur karir; dan
- Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang mengukur efektivitas penerapan manajemen talenta.

(3) Adanya keluhan terhadap transparansi informasi kepegawaian yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan/atau keresahan, antara lain keputusan kenaikan pangkat, penetapan kelas jabatan, dan kenaikan gaji berkala yang tidak disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan dan hanya tersimpan di arsip Biro SDM.

Terhadap hal ini Dewas merekomendasikan agar:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan cara berkomunikasi menjadi lebih transparan dan lebih efektif;
- b. Menyusun prosedur operasional baku (POB), yang antara lain mencakup proses pemantauan dan evaluasi, serta memastikan implementasinya dilakukan secara efektif dan konsisten;
- c. Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu yang panjang tidak sesuai ketentuan Surat Edaran BKN Nomor 2 Tahun 2019. Kondisi Plt dalam jangka waktu yang lama dapat dihindari dengan menerapkan manajemen talenta secara konsisten sesuai Pasal 3 ayat 5 Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan berkepanjangan.

# PENYEMPURNAAN, INTERNALISASI, DAN PENEGAKAN KODE ETIK

## A. Penyempurnaan Kode Etik



*Ket: Penyusunan Peraturan Dewas*



*Ket: Studi Banding ke Kejaksaan Agung*



Ket: Konsinyering Peraturan Dewas



Ket: Rapat pembahasan perubahan kekp dengan biro hukum

Menindaklanjuti perkembangan regulasi nasional, dinamika organisasi, meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas KPK, serta praktik penegakan Kode Etik (*best practice*) di KPK, Dewas pada 2025 memproses revisi Peraturan Dewas tentang KEKP. Dewas mendasarkan revisi tersebut pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- Menambah cakupan Insan KPK yang menyertakan juga tenaga ahli;
- Proses etik yang efisien dengan mengubah alur proses pelanggaran etik ringan;
- Beberapa unsur kode etik saling tumpang tindih; dan
- Sinkronisasi dengan Nilai Dasar BerAKHLAK.

Dewas periode sebelumnya telah menginisiasi revisi Peraturan Dewas ini dengan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). Dewas periode 2024-2029 melanjutkan inisiatif tersebut. Untuk merevisi Peraturan Dewas, Dewas melaksanakan berbagai kegiatan, meliputi:

- Membahas ulang DIM;
- Membahas dan menyajikan materi perubahan;
- Menyelenggarakan diskusi terpumpun untuk meninjau Peraturan Dewas dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan dan *legal drafting* dengan mengundang beberapa narasumber. Dewas juga melakukan studi banding praktik implementasi KEKP di Kejaksaan dan Bareskrim;
- Membahas prosedur *legal drafting* dengan Biro Hukum.

Pada akhir 2025, Dewas masih menghimpun masukan dari seluruh insan KPK terhadap Draft Peraturan Dewas tersebut. Dewas membuka ruang partisipasi internal untuk memastikan draf peraturan ini selaras dengan kebutuhan organisasi, praktik penegakan kode etik, serta nilai dasar BerAKHLAK. Masukan yang terkumpul menjadi bahan penyempurnaan draf sebelum Dewas menetapkan peraturan tersebut.

## B. Internalisasi Kode Etik



Ket: Dewas sebagai pembicara dalam Internalisasi Pegawai


Untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap KEKP, Dewas melaksanakan berbagai kegiatan internalisasi sebagai berikut:



## C. Penegakan Kode Etik

Penegakan etik merupakan serangkaian proses yang Dewas jalankan untuk memastikan seluruh insan KPK melaksanakan, menegakkan, dan menerapkan nilai-nilai KEKP yang telah disepakati. Proses ini mencakup penanganan pelanggaran etik, serta pengambilan tindakan korektif atau pemberian sanksi apabila Dewas membuktikan terjadinya pelanggaran. Sepanjang 2025, Dewas telah menerima 22 laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik, dengan ringkasan penerimaan per triwulan sebagaimana pada grafik berikut:

### Jumlah Pengaduan Etik Per Triwulan



Tindak lanjut dari pengaduan etik tersebut sebagai berikut:



# EVALUASI KINERJA KPK

## A. Rapat Evaluasi Kinerja (REK)

Dewas dan Pimpinan KPK menetapkan pelaksanaan REK satu kali dalam satu tahun. Dewas dan Pimpinan KPK beserta jajarannya menyelenggarakan REK tersebut pada awal 2026. REK ini membahas capaian indikator kinerja KPK sesuai dengan perjanjian kinerja KPK. Berdasarkan hasil REK tersebut, Dewas menyampaikan rekomendasi antara lain:

1. memanfaatkan platform sosial media secara masif dalam upaya sosialisasi dan kampanye anti korupsi di setiap lapisan masyarakat;
2. mewujudkan pembentukan Komite Pemantau Risiko yang diawali dengan mengaktifkan Komite Manajemen Risiko;
3. Dewas mendorong agar program sertifikasi PAKSI dan API dijangkau dari elemen ASN struktural setingkat eselon II yang memiliki sumber daya serta pengaruh lebih besar sekaligus dapat menjadi *role model* bagi pegawai di lingkungan kerja;
4. mengoptimalkan kegiatan sita eksekusi, lelang Penetapan Status Penggunaan atau hibah dan penagihan Uang Pengganti serta eksekusi uang rampasan;
5. mengencangkan peran Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
6. satu data KPK dan integritas data harus segera diwujudkan melalui transformasi digital KPK.

## B. Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK, Dewas melaksanakan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Dewas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK. Dewas menyusun pedoman tersebut sebagai acuan bagi seluruh anggota Setdewas yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK yang telah dilaksanakan oleh Dewas disimpulkan bahwa:

1. Dari satu indikator tujuan dan empat sasaran strategis, KPK belum dapat mencapai indikator IPK, IIN, dan IPAK.
2. Masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu perbaikan sehingga kinerja dapat ditingkatkan antara lain:
  - Tingkat kepatuhan terhadap peraturan internal di unit kerja belum memadai yaitu mutasi pegawai, penerapan manajemen talenta, penyusunan perencanaan anggaran, komunikasi organisasi, pengelolaan BMN, pengarsipan,

pengelolaan rutan, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan terintegrasi;

- Kecukupan peraturan internal belum memadai, dimana terdapat beberapa kegiatan yang belum diatur atau harus disempurnakan yaitu perencanaan penganggaran, kearsipan, komunikasi organisasi, penyusunan kajian, dan penggalan isu;
- Penyelenggaraan PAK, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi belum menjangkau peserta yang lebih masif;
- Masih terdapat penanganan perkara yang berlarut baik ditingkat penyelidikan maupun penyidikan, banyaknya pemblokiran rekening yang belum disertai pembukaan pemblokiran, masih terdapat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang belum diterbitkan Sprindik.



# KEGIATAN PENDUKUNG

Selain melaksanakan tugas utama, Ketua dan Anggota Dewas beserta Sekretariat Dewas yang merupakan bagian dari KPK, ikut terlibat dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK antara lain:

## 1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan mekanisme pengawasan menyeluruh yang wajib diterapkan oleh seluruh unsur K/L/PD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, dengan tujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada aturan. Dewas bersama Sekretariat Dewas berperan dalam meningkatkan nilai SPIP KPK melalui implementasi dan perbaikan berkelanjutan atas penerapan kode etik dan kode perilaku serta implementasi manajemen risiko.

Untuk mendukung implementasi manajemen risiko, Dewas yang diwakili oleh Chisca Mirawati menjadi narasumber pelatihan manajemen risiko eksekutif.

## 2. Transformasi Digital

KPK telah menyusun Cetak Biru Transformasi Digital yang akan diimplementasikan mulai 2025 hingga 2029, sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan andal sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dewas beserta organ pelaksana Setdewas turut menyukseskan kebijakan tersebut. Bila sebelumnya dukungan pekerjaan rutin masih menggunakan metode konvensional (analog), maka mulai tahun ini Dewas beserta organ pelaksana Setdewas telah beralih dari cara manual ke digital dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada di KPK. Selain itu, Dewas beserta organ pelaksana Setdewas juga berperan menjadi bagian dari duta transformasi digital, dan turut serta dalam kegiatan manajemen data KPK.

### 3. Reformasi Birokrasi

Menjadi bagian dari jajaran eksekutif pemerintahan, KPK harus melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan SDM. Nilai yang diwakilkan berupa nilai indeks reformasi birokrasi KPK. Dewas bersama organ pelaksana SetDewas turut serta dalam upaya peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi melalui penyelarasan nilai dasar Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesional dan Kepemimpinan (ISKPK) dengan indeks ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

### 4. Pengelolaan Arsip

Untuk mendukung pengelolaan arsip KPK, SetDewas berperan aktif sebagai perpanjangan tangan fungsi Biro Umum dalam mengelola arsip Setdewas. Agar pengelolaan kearsipan dilaksanakan oleh semua pihak di SetDewas, tahun 2025 disusun Probis pengelolaan kearsipan Setdewas. Selain itu SetDewas juga ikut serta dalam diskusi kelompok terpumpun penyusunan pedoman yang diselenggarakan oleh Biro Umum.



## 5. Kegiatan Lainnya

### DAFTAR KEGIATAN LAINNYA

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	DEWAS
<b>JANUARI</b>			
1	6 Januari 2025	Hari Bhakti ke-22 Komisi Pemberantasan Korupsi	Seluruh Dewas
2	9 Januari 2025	Rapat Konsolidasi Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK	Seluruh Dewas
3	15 Januari 2025	Paparan Pengenalan Program-Program Pencegahan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	Gusrizal
4	21 Januari 2025	Rapat Pembahasan Tugas dan Tanggung Jawab Dewas	Gusrizal, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
5	21 Januari 2025	Kegiatan Media Visit KOMPAS (Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK)	Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
6	22 Januari 2025	Wawancara dengan Tim DDI (Induksi Dewas dan Pimpinan)	Gusrizal, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto
7	22 Januari 2025	<i>Launching</i> Hasil SPI	Seluruh Dewas
8	23 Januari 2025	Rapat dengan Menteri PANRB	Seluruh Dewas
<b>FEBRUARI</b>			
9	4 Februari 2025	Undangan Mengikuti Penyelarasan Tim Puncak untuk Pimpinan dan Dewas Periode 2024-2029	Chisca Mirawati
10	13 Februari 2025	Pembahasan Rencana Strategis KPK 2025-2029	Gusrizal
11	18 Februari 2025	Media Visit ke LKBN Antara	Gusrizal, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
<b>MARET</b>			
12	7 Maret 2025	Forum Diskusi "Ngobrol Santai Bareng Dewas" antara Dewan Pengawas dengan Jurnalis	Benny Jozua Mamoto

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	DEWAS
13	10 Maret 2025	Forum Diskusi “Ngobrol Santai Bareng Dewas” antara Dewan Pengawas dengan Jurnalis di KPK	Chisca Mirawati
14	12 Maret 2025	Sertifikasi PAKSI dan API	Chisca Mirawati
<b>APRIL</b>			
15	16 April 2025	Rapat Paparan Kasus Penindakan	Gusrizal, Wisnu Baroto
16	22 April 2025	Media Visit ke Media Indonesia, MetroTV	Gusrizal, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
17	22 April 2025	Audiensi dan Bimbingan Teknis Puteri Indonesia “Peran Serta Puteri Indonesia dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” Kolaborasi Bersama dengan Yayasan Puteri Indonesia	Chisca Mirawati
18	29 April 2025	Pagelaran Seni Musik Angklung dan Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi bertema “Melalui Kesenian Angklung, Gelorakan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”	Chisca Mirawati
<b>MEI</b>			
19	7 Mei 2025	Narasumber Induksi CPNS Baru di Lingkungan KPK Tahun 2025	Gusrizal
20	26 Mei 2025	<i>Follow-up Top Alignment</i> Dewas dan Pimpinan KP	Gusrizal
<b>JUNI</b>			
21	4 Juni 2025	Undangan Menghadiri Peluncuran Aplikasi Baru LSP KPK (AKSESKU 3.0) dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi untuk pelaksanaan Sertifikasi TW 1 - 2025	Chisca Mirawati
22	19 Juni 2025	<i>Media Visit</i> ke MNC Group	Gusrizal, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
23	26 Juni 2025	Pelepasan <i>Roadshow</i> Bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”	Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
24	30 Juni 2025	<i>Opening Ceremony</i> KPKNesia Tahun 2025	Sumpeno
<b>JULI</b>			

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	DEWAS
25	4 Juli 2025	Pertemuan Sesi Tindak Lanjut <i>Workshop Top Team Alignment Program for Executive Leaders</i> KPK bersama DDI	Seluruh Dewas
26	18 Juli 2025	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Penyidik dan Penyelidik di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi	Sumpeno
<b>AGUSTUS</b>			
27	14 Agustus 2025	<i>Closing Ceremony</i> KPKNesia 2025	Sumpeno, Benny Jozua Mamoto
28	28 Agustus 2025	Pembubaran Panitia KPKNESIA	Chisca Mirawati
29	29 Agustus 2025	Audiensi OJK ke Dewas Terkait Permintaan Informasi Track Record NG (mantan Pimpinan KPK)	Gusrizal, Sumpeno, Benny Jozua Mamoto
30	29 Agustus 2025	Forum Diskusi “Ngobrol Santai Bareng Dewas” antara Dewan Pengawas dengan Jurnalis di KPK	Chisca Mirawati
<b>SEPTEMBER</b>			
31	12 September 2025	<i>Coffee Morning</i> Dewas dan Pimpinan KPK	Gusrizal, Sumpeno, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
<b>OKTOBER</b>			
32	6 Oktober 2025	Rapat dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri	Gusrizal
33	7 Oktober 2025	Pertemuan dengan Divisi Propam Polri	Sumpeno, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
<b>NOVEMBER</b>			
34	18 November 2025	Undangan Mengikuti <i>Media Gathering</i>	Gusrizal, Sumpeno, Benny Jozua Mamoto
35	21 November 2025	<i>Take Video Testimoni</i> Bu Chisca untuk Seminar Antikorupsi (HAKORDIA Permas)	Chisca Mirawati
36	28 November 2025	Undangan Puncak Apresiasi Pariwisata dan ACCFEST 2025	Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati
<b>DESEMBER</b>			
37	9 Desember 2025	HAKORDIA 2025	Seluruh Dewas

# KILAS BALIK KEGIATAN DEWAN PENGAWAS

